



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1974

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN
KABUPATEN DAN KOTAMADYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta memperkuat usaha pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan Lima Tahun, perlu mendorong pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produksi yang bersifat memperluas lapangan kerja pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya.
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada sub a diatas, telah direncanakan untuk memberikan bantuan dana kepada Daerah-daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975.
 - c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Berbagai Undang-undang dan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3022).
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Bagi tiap-tiap Kabupaten dan Kotamadya disediakan bantuan untuk pembangunan, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 atas dasar perhitungan Rp.300,(tiga ratus rupiah) setiap penduduk dengan jumlah minimum Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bantuan yang pasti bagi masing-masing Kabupaten/Kotamadya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (1) Proyek-proyek pembangunan Kabupaten/Kotamadya termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden ini, adalah proyek-proyek prasarana perhubungan dan prasarana produksi yang menciptakan lapangan kerja, mempertinggi produksi dalam waktu singkat, meningkatkan partisipasi penduduk dan serasi dengan proyek-proyek lain dalam Pembangunan Lima Tahun di daerah Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Pengarahan proyek-proyek pembangunan Kabupaten/Kotamadya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi,Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung-jawab atas pembinaan umum perencanaan program pembangunan yang dibiayai dari bantuan yang dimaksud.

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan bertanggung-jawab atas penyediaan biaya dalam rangka bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya dimaksud.
- (2) Tata-cara penyaluran, pengurusan dan pertanggungjawab bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung-jawab atas pembinaan umum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari bantuan dimaksud.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya termaksud pada ayat (1) pasal ini Menteri Dalam Negeri mengadakan konsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Menteri lain yang bersangkutan dengan bidang proyek yang akan dilaksanakan.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah meneliti dan mengesahkan usul-usul proyek pembangunan yang diajukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- (2) Tata-cara pengajuan dan pengesahan usul proyek-proyek pembangunan Kabupaten/Kotamadya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan proyek-proyek bantuan Kabupaten/Kotamadya dimaksud.
- (2) Menteri Dalam Negeri wajib membuat laporan berkala kepada Presiden mengenai pelaksanaan proyek-proyek bantuan Kabupaten/Kotamadya dimaksud.
- (3) Tata-cara pembuatan dan pengiriman laporan berkala dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Penyediaan bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termaksud tidak mengurangi :
 - a. kewajiban Kabupaten/Kotamadya untuk meningkatkan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri;
 - b. penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Untuk tahun-tahun anggaran berikutnya besarnya bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya ditentukan dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 9

- (1) Selain jumlah bantuan termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden ini, kepada Kabupaten/Kotamadya yang dalam realisasi penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun takwim 1973 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan, diberikan tambahan bantuan sebagai insentif.
- (2) Pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.